



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun Kab.Karimun
Prov.Kepulauan Riau Telp. (0777) 7366009, 7366036
Email :bpmp.kab.karimun@gmail.com - Website:www.dpmpstp.karimunkab.go.id



PENGUMUMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 194 TAHUN 2021

TENTANG

PERALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA MENJADI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Kementerian Investasi /BKPM Nomor : 262/A,3/B.7/ 2021 Tentang Pemberitahuan Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dan pengumuman Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 189 Tahun 2021, maka dengan ini Kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Perizinan Berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dilaksanakan melalui Sistem OSS sampai dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berdasarkan PP 5/2021 diimplementasikan, yaitu tanggal **2 Juni 2021**. **Adapun Proses peralihan dan Migrasi system (Cut off) akan berdampak pada Sistem OSS yang tidak dapat diakses pada tanggal 1 Juni 2021.**
2. Pelaku Usaha diminta untuk dapat mempercepat proses Pemenuhan Komitmen atas izin usaha yang belum efektif dan diajukan ke sistem OSS paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh sistem OSS sebelum tanggal 31 Mei 2021.
3. Bagi Pemenuhan Komitmen dan Permohonan Perizinan Berusaha baru oleh Pelaku Usaha yang disampaikan ke Sistem OSS setelah tanggal 25 Mei 2021 dan Perizinan Berusaha (Izin Usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh sistem OSS sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, maka Perizinan Berusaha tersebut selanjutnya akan diproses berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 5/2021 dan Perka BKPM 4/2021.
4. Pengajuan perizinan berusaha dan Izin Mendirikan Bangunan paling lambat diajukan ke Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 20 Mei 2021. Permohonan yg diajukan setelah tanggal 20 Mei 2021 tidak dapat diproses dan selanjutnya dapat diajukan kembali pada tanggal 2 Juni 2021 dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun, 19 Mei 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun

Dr.Sularno,M.Si
NIP. 197010261992011001